

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT KENTDEVON INDUSTRIES**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998, 0274-5012317
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
Anik Sulistyowati, S.Hut.,M.M (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Dr.Ir. Nunuk Supriatno,M.Sc

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT KENTDEVON INDUSTRIES
- b. Nomor & Tanggal Izin Industri :
 - IUIPHHK:
Nomor:522.36/05/IUIPHHK/BPMD/05/2014
tanggal 22 Mei 2014, diterbitkan oleh Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
 - IUI : No 267/1/IU/PMA/2014 Tanggal 3
Maret 2014, diterbitkan oleh Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta
- c. Alamat Kantor : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten
Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Pabrik : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten
Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. E-mail : exportkentdevon@yahoo.com
- f. Pengurus :
 - Direktur : Kent Miller Hepworth
 - Komisaris Utama : Vance Miller
 - Komisaris : Erfana Kasur

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dilakukan konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Selasa, 26 September 2016, Pukul: 13.00 – 13.30 WIB - Tempat : Pabrik PT KENTDEVON INDUSTRIES, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 	Dibuka oleh wakil Auditee Bapak Kirmanto, kemudian Lead Auditor menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee.
Verifikasi Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Selasa, 26 September 2016 dan Rabu Tanggal 27 September 2016 - Tempat : Pabrik PT KENTDEVON INDUSTRIES 	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3, Uji petik.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 26 September 2016 Pukul: 16.00–16.30 WIB Tempat : Pabrik PT KENTDEVON INDUSTRIES, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah	Lead Auditor menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 3 November 2016	Menetapkan Sertifikat LK pada PT KENTDEVON INDUSTRIES dengan Ruang Lingkup IUIPHHK & IUI dipertahankan . Sertifikat berlaku selama 6 (enam) tahun, saat ini adalah Penilaian 1 (satu).

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a). Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 1 tidak terdapat perubahan, Tersedia Akta Pendirian PT KENTDEVON INDUSTRIES No 11 Tanggal 7 Juni 2012 di Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Di Jepara dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum HAM RI No AHU-37327.AH.01.01.tanggal 10 Juni 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT KENTDEVON INDUSTRIES, Akta Perubahan Terakhir yaitu Akta Berita Acara No. 2 dan Akta Hibah Saham No 3, tanggal 3 September 2016 Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH di Jepara dan telah didaftarkan oleh Kementerian Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03.0079944 tanggal 14 September 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KENTDEVON INDUSTRIES.
Verifier 1.1.1 (b). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat perubahan dibanding Penilaian Awal. PT KENTDEVON INDUSTRIES adalah perusahaan PMA sehingga Surat Izin Usaha Perdagangan menyatu dengan Izin Usaha Industri. Izin Usaha Industri No 267/1/IU/PMA/2014 tanggal 3 Maret 2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, bidang usahanya sesuai yaitu ekspor Furniture.
Verifier 1.1.1 (c). Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diaplikasikan	Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar industri sejak tanggal 30 Maret 2017 tidak diwajibkan lagi, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1 (d). Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 1, tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 112613100363 Tanggal 13 Februari 2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang masih berlaku hingga 12 Februari 2018 dengan ruang lingkup sesuai, selain itu juga terdapat surat Tanda Terima untuk perubahan data Penanggung jawab dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
Verifier 1.1.1 (e). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat perubahan dibanding Penilaian Awal, NPWP dengan Nomor 31.637.780.3-516.000, SKT Nomor PEM-0004849ER/WPJ.10/KP.1303/2012 tanggal 28 November 2012 dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f). Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2016 dan Semester 1 Tahun 2017 merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier 1.1.1 (g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 1, PT KENTDEVON INDUSTRIES memiliki Izin Usaha Industri Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 267/1/IU/PMA/2014 Tanggal 3 Maret 2014 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing dan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :522.36/05/IUIPHHK/BPMD/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT KENTDEVON INDUSTRIES.Izin sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu Furniture.
Verifier 1.1.1 (h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KENTDEVON INDUSTRIES telah membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi secara manual dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah dilaporkan) yaitu kayu dari hutan rakyat.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1. Dokumen identitas importir	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen sebagai importir karena PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan impor kayu. Dengan tidak adanya dokumen impor kayu tidak dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian informasi dan dokumen lainnya (IUI, TDP dan NPWP). Selain itu tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara dokumen impor dengan realisasi impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/tahun		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.1. akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 1.3.1. Internal Audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES menempuh sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak membentuk kelompok jadi tidak perlu adanya akta notaris pembentukan kelompok dan tidak perlu adanya internal audit anggota kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1 (a). Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak mempunyai kontrak suplai bahan baku kayu gergajian, namun tersedia dokumen <i>Purchase Order</i> sebagai ganti kontrak suplai bahan baku. Sedangkan untuk bahan baku kayu bulat, terdapat Perjanjian Kerjasama Jual Beli kayu Bulat yang dilakukan PT KENTDEVON INDUSTRIES dengan CV Kalingga Putra sejak 4 Januari 2017 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun. Seluruh penerimaan bahan baku baik kayu gergajian dan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kuitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT KENTDEVON INDUSTRIES sudah diterima oleh Pemasok, baik Pemasok Kayu Bulat maupun Pemasok Kayu Olahan (Kayu Gergajian).
Verifier 2.1.1 (b). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1 (c). Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT KENTDEVON INDUSTRIES baik yang berupa Kayu Olahan (Kayu Gergajian) maupun Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Bulat periode September 2016 s.d Agustus 2017 dilengkapi dengan Nota Angkutan yang dilampiri dengan DKB atau DKO sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan Surat penerimaan Barang sebagai sebagai bukti serah terima Kayu Olahan (Kayu Gergajian) dan Kayu Bulat antara PT KENTDEVON INDUSTRIES dengan pemasok yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
Verifier 2.1.1 (d). Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak dan Kayu Olahan (Kayu Gergajian) PT KENTDEVON INDUSTRIES telah di dukung oleh dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk Kayu Bulat dilampiri Daftar Kayu Bulat dan Nota Angkutan untuk Kayu Olahan yang dilampiri dengan DKO (Daftar Kayu Olahan). Hasil uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis dan jumlah, namun terdapat selisih volume. Hasil verifikasi di lapangan juga menunjukkan PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1 (e). Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diaplikasikan	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Verifier 2.1.1 (f). Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1 (g). Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	PT KENTDEVON INDUSTRIES menerima bahan baku kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari PK Rencana Jaya Sakti yang merupakan anggota Kelompok IUIPHHK Maju Abadi yang telah memiliki S-LK. Sedangkan pemasok Kayu Bulat yaitu CV

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kalingga Putra belum mempunyai S-LK namun sudah menyertakan Nota Angkutan sebagai pengganti DKP pada setiap pengiriman kayu bulatnya. PT KENTDEVON INDUSTRIES juga sudah memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan Personel yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan DKP dan terdapat juga laporan hasil pemeriksaan DKP-nya.
Verifier 2.1.1 (h). Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES menerima bahan baku kayu bulat dari hutan hak yang telah memiliki DKP sehingga tidak diperlukan VLBB, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1 (i). Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI PT KENTDEVON INDUSTRIES tahun 2017 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi secara manual dan tersedia kontrak suplai bahan baku sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2 (a). Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya sehingga tidak dapat diperiksa, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2 (b). <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) kayu impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya, sehingga tidak dapat diperiksa, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2 (c). <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen <i>Packing List</i> (P/L) kayu impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya sehingga tidak dapat diperiksa, dengan demikian verifier ini tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2 (d). Invoice	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen <i>Invoice</i> kayu impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya sehingga tidak dapat diperiksa, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2 (e). Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen Deklarasi karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya dan tidak melakukan uji tuntas (<i>due diligence</i>), dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2 (f). Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen bea masuk karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya sehingga tidak tersedia juga bukti pembayarannya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2 (g). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen CITES kayu impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2 (h). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memiliki dokumen impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3 (a). Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia catatan hasil penggergajian kayu dan form pengambilan kayu sebagai bahan pencatatan hasil produksi PT KENTDEVON INDUSTRIES yang dapat menunjukkan asal usul bahan baku yang digunakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.1.3 (b). Laporan produksi hasil olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat laporan produksi kayu gergajian sebesar 157,6230 m³ dari penggunaan bahan baku kayu bulat sebesar 241,8460 m³ dengan rata-rata rendemen sebesar 65,17 %. Terdapat laporan produksi komponen (Barang setengah jadi) sebesar 265,4280 M³ dari bahan baku kayu gergajian sebesar 514,7857 M³, dengan rata-rata rendemen sebesar 51,56 %. Terdapat pula laporan produksi furniture sebesar 249,6517 M³ dari komponen (barang setengah jadi) sebesar 249,6517 M³ dengan nilai rendemen 100%. Laporan produksi tersebut sesuai dengan dokumen mutasi kayu periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>
<p>Verifier 2.1.3 (c). Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Jenis produk PT KENTDEVON INDUSTRIES telah sesuai dengan Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu yaitu Kayu Gergajian dan Izin IUI lanjutan yaitu furniture dari kayu. Produksi Kayu Gergajian dan furniture dari kayu tidak melebihi dari kapasitas produksi dalam dokumen SK Kepala BKPM Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 522.36/05/IUIPHHK/BPMD/05/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT KENTDEVON INDUSTRIES di Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan Kapasitas izin produksi adalah 3.000 m³/tahun dan Izin IUI No. 267/1/IU/PMA/INDUSTRI/2014 tanggal 24 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kapasitas izin produk furniture dari kayu sebesar 10.000 set atau setara 8.000 m³ per tahun.</p>
<p>Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.</p>	<p>Tidak Diaplikasikan</p>	<p>PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3 (e). Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu berupa PT KENTDEVON INDUSTRIES dan dokumen mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4 (a). Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4 (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan	Tidak	Keseluruhan hasil produk PT KENTDEVON

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah	diaplikasikan	INDUSTRIES adalah untuk ekspor. Tidak ada produk yang dijual ke pasaran domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan penjualan Furniture PT KENTDEVON INDUSTRIES periode September 2016 s.d Agustus 2017 dimana produk kayu yang dijual merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1 (b). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor PT KENTDEVON INDUSTRIES periode September 2016 s.d Agustus 2017 (21 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT KENTDEVON INDUSTRIES sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPU Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> dan <i>Bill Of Loading</i> .
Verifier 3.2.1 (c). <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> . Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>Packing List</i> diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice</i> , <i>Bill Of Loading</i> dan PEB.
Verifier 3.2.1 (d). <i>Invoice</i>	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi <i>Invoice</i> sebanyak 21 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah <i>pieces</i> produk, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT KENTDEVON INDUSTRIES dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan kelengkapan dokumen <i>Invoice</i> dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada <i>invoice</i> sesuai dengan data PEB, <i>Packing List</i> dan <i>Bill Of Loading</i> .
Verifier 3.2.1 (e). <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi <i>invoice</i> sebanyak 21 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT KENTDEVON INDUSTRIES menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen <i>Bill Of Loading</i> dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i>).
Verifier 3.2.1 (f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Berdasar hasil verifikasi pada periode September 2016 s.d Agustus 2017 terdapat 21 penggunaan dokumen V-Legal, dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> dan <i>Bill of Lading</i> serta tidak terdapat bukti bahwa PT KENTDEVON INDUSTRIES menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatan <i>stuffing</i> dilakukan di industri PT KENTDEVON INDUSTRIES.
Verifier 3.2.1 (g). Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES mengolah kayu menjadi <i>Furniture</i> . Berdasar Permendag RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016, produk <i>Furniture</i> tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1 (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES melakukan ekspor produknya berupa <i>Furniture</i> . Berdasar Permendag No. 18/M-DAG/PER/3/2017 tanggal 24 Maret 2017, produk <i>Furniture</i> tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (<i>Not Applicable</i>).
Verifikasi 3.2.1 (i). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu	Tidak diaplikasikan	PT KENTDEVON INDUSTRIES melakukan ekspor produk <i>Furniture</i> dengan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dibatasi perdagangannya		dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal, PT KENTDEVON INDUSTRIES telah membubuhkan tanda V-Legal pada Dokumen ekspornya sesuai ketentuan. PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1 (a). Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/Prosedur K3 dan sudah mempunyai struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier 4.1.1 (b). Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT KENTDEVON INDUSTRIES.
Verifier 4.1.1 (c). Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah tersedia formulir catatan kecelakaan kerja selama periode September 2016 s.d Agustus tahun 2017, akan tetapi pada periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT KENTDEVON INDUSTRIES, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah diajukan untuk didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan)		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi Data Karyawan PT KENTDEVON INDUSTRIES dan wawancara, menunjukkan tidak terdapat karyawan di bawah umur. PT KENTDEVON INDUSTRIES tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan. Karyawan termuda adalah Saifur Rohman lahir pada 22-09-1998 pada saat diterima bekerja sudah berumur 18 tahun (mulai bekerja pada tanggal 29 September 2016).

Yogyakarta, 3 November 2017



(Handwritten signature)
 Ir. Tri Madiyono
 Direktur Utama